



P U T U S A N

Nomor: 351 / Pid. B / 2014 / PN. Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p		MARSUDI Bin PAWIRO NGADIMAN
Tempat Lahir		Yukum Jaya
Umur/Tanggal Lahir		51 Tahun / tidak diketahui tahun 1962
Jenis Kelamin		Laki-laki
Kebangsaan		Indonesia
Tempat Tinggal		Dusun II kel. Yukum Jaya kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
Agama		Petani
Pekerjaan		Islam
Pendidikan		SD (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan 13 Agustus 2014;
- 3 Perpanjangan oleh ketua pengadilan Negeri Gunung sugih Tahap ke-I tanggal 14 agustus 2014 sampai dengan 12 September 2014;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MARSUDI Bin PAWIRO NGADIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Perjudian' melanggar *Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARSUDI Bin PAWIRO NGADIMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 1202 warna biru hitam berikut simcard No 085215698339;
 - 3 (tiga) buah buku tulis berisi rekapan togel;
 - 1 (satu) buah pulpen hitam merk standar;
 - 18 (delapan belas) lembar potong kertas yang berisi nomor pasangan togel.

Dirampas untuk negara

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar diberikan keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM -58/GS/09/2014 tertanggal 11 September 2014, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARSUDI Bin PAWIRO NGADIMAN** pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2014, bertempat di Dusun II Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengetahui adanya permainan judi jenis togel yang diselenggarakan di negara Singapura dimana untuk setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu diadakan pengundian nomor togel.

Bahwa selanjutnya terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang / menebak hasil nomor judi yang keluar dari Singapura tersebut dengan cara membeli kupon atau menerima nomor-nomor pasangan dari para pemasang.

Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 12 kuponnya dimana apabila 2 angka terakhir dari 4 angka yang keluar di hari pengundian tersebut tepat, maka terdakwa akan membayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada pemasang. Apabila 3 angka terakhir dari 4 angka yang keluar di hari pengundian tersebut tepat, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang dan apabila 4 angka terakhir dari 4 angka yang keluar di hari pengundian tersebut tepat, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, terdakwa melalui telepon genggam merk Nokia 1202 dengan nomor 0852.1569.8339, menerima pasangan nomor togel melalui layanan pesan singkat (*short message service /SMS*) dari :

- 1 Sutarwanto (bayan) (DPO) dengan nomor pasangan : 9955x12 pada pukul 08:54:22
- 2 Warsito (DPO) dengan nomor pasangan 8716x2, 716x2, 16x2, 61x2, 01x2 dan 10x2 pada pukul 12:45:07;
- 3 Heri (DPO) dengan nomor pasangan : 56x2, 68x2, 15x2, 98x2, 51x2, 65x2 pada jam 13:09:38;
- 4 Agus (DPO) dengan nomor pasangan : 35x10; 59x10, 53x2, 95x2 pada pukul 13:47:17; dan nomor : 81x2, 70x2, 61x2, 94x2, 57x2, 07x2, 36x2, 56x2, 16x2, 50x2, 31x2, 44x2 pada pukul 13:49:09;
- 5 Sigit (DPO) dengan nomor pasangan : 91x8, 19x2, 18x10, 81x4 pada pukul 14:01:01.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa menerima pasangan angka-angka togel tersebut, selanjutnya terdakwa merekap atau menyalinnya di dalam buku tulis dengan menggunakan 1 (satu) buah pulpen warna hitam. Kemudian terdakwa memasang kembali nomor-nomor pasangan tersebut kepada SURAJI (DPO) seharga Rp 800,- (delapan ratus rupiah) untuk setiap lembarnya melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan telepon genggam milik terdakwa merk Nokia 1202 dengan nomor 0852.1569.8339.

Bahwa apabila 2 angka yang tembus, maka terdakwa akan mendapat bayaran dari SURAJI (DPO) sebesar Rp 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan apabila 3 angka yang tembus maka terdakwa akan mendapatkan bayaran SURAJI (DPO) sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan apabila 4 angka yang tembus maka terdakwa akan mendapat bayaran dari Suraji (DPO) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, terdakwa akan diberitahu oleh SURAJI (DPO) melalui telepon atau layanan pesan singkat berupa 4 (empat) angka yang keluar di hari pengundian togel tersebut sehingga terdakwa dapat menghitung kemenangan atau kekalahan dari nomor-nomor pasangan togel yang dipasang kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa akan merekap dan menghitung kemenangan atau kekalahan dari setiap pemasangan lalu pada hari Selasa dan Jumat terdakwa akan melakukan transaksi pembayaran dengan para pemasang dan dengan SURAJI (DPO) di rumah terdakwa.

Bahwa apabila angka pasangan yang dipasang tidak cocok atau tidak keluar pada hari pengundian, maka uang yang telah dibayarkan oleh para pemasang tersebut hangus atau tidak dapat kembali sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan tersebut bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut.

Bahwa terdakwa telah menerima pasangan nomor-nomor togel tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARSDUI Bin PAWIRO NGADIMAN** pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2014, bertempat di Dusun II Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk kedalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengetahui adanya permainan judi jenis togel yang diselenggarakan di negara Singapura dimana untuk setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu diadakan pengundian nomor togel.

Bahwa selanjutnya terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang / menebak hasil nomor judi yang keluar dari Singapura tersebut dengan cara membeli kupon atau menerima nomor-nomor pasangan dari para pemasang.

Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 12 kuponnya dimana apabila 2 angka terakhir dari 4 angka yang keluar di hari pengundian tersebut tepat, maka terdakwa akan membayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada pemasang. Apabila 3 angka terakhir dari 4 angka yang keluar di hari pengundian tersebut tepat, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang dan apabila 4 angka terakhir dari 4 angka yang keluar di hari pengundian tersebut tepat, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, terdakwa melalui telepon genggam merk Nokia 1202 dengan nomor 0852.1569.8339, menerima pasangan nomor togel melalui layanan pesan singkat (*short message service /SMS*) dari :

- 1 Sutarwanto (bayan) (DPO) dengan nomor pasangan : 9955x12 pada pukul 08:54:22
- 2 Warsito (DPO) dengan nomor pasangan 8716x2, 716x2, 16x2, 61x2, 01x2 dan 10x2 pada pukul 12:45:07;
- 3 Heri (DPO) dengan nomor pasangan : 56x2, 68x2, 15x2, 98x2, 51x2, 65x2 pada jam 13:09:38;
- 4 Agus (DPO) dengan nomor pasangan : 35x10; 59x10, 53x2, 95x2 pada pukul 13:47:17; dan nomor : 81x2, 70x2, 61x2, 94x2, 57x2, 07x2, 36x2, 56x2, 16x2, 50x2, 31x2, 44x2 pada pukul 13:49:09;
- 5 Sigit (DPO) dengan nomor pasangan : 91x8, 19x2, 18x10, 81x4 pada pukul 14:01:01.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa menerima pasangan angka-angka togel tersebut, selanjutnya terdakwa merekap atau menyalinnya di dalam buku tulis dengan menggunakan 1 (satu) buah pulpen warna hitam. Kemudian terdakwa memasangkan kembali nomor-nomor pasangan tersebut kepada SURAJI (DPO) seharga Rp 800,- (delapan ratus rupiah) untuk setiap lembarnya melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan telepon genggam milik terdakwa merk Nokia 1202 dengan nomor 0852.1569.8339.

Bahwa apabila 2 angka yang tembus, maka terdakwa akan mendapat bayaran dari SURAJI (DPO) sebesar Rp 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan apabila 3 angka yang tembus maka terdakwa akan mendapatkan bayaran SURAJI (DPO) sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan apabila 4 angka yang tembus maka terdakwa akan mendapat bayaran dari Suraji (DPO) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, terdakwa akan diberitahu oleh SURAJI (DPO) melalui telepon atau layanan pesan singkat berupa 4 (empat) angka yang keluar di hari pengundian togel tersebut sehingga terdakwa dapat menghitung kemenangan atau kekalahan dari nomor-nomor pasangan togel yang dipasang kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa akan merekap dan menghitung kemenangan atau kekalahan dari setiap pemasangan lalu pada hari Selasa dan Jumat terdakwa akan melakukan transaksi pembayaran dengan para pemasang dan dengan SURAJI (DPO) di rumah terdakwa.

Bahwa apabila angka pasangan yang dipasang tidak cocok atau tidak keluar pada hari pengundian, maka uang yang telah dibayarkan oleh para pemasang tersebut hangus atau tidak dapat kembali sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan tersebut bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut.

Bahwa terdakwa telah menerima pasangan nomor-nomor togel tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan dimana hasil dari permainan judi togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BRIGPOL ROZY JEFRAN Bin HARRUDIN**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 12.00 wib bertempat di Dusun 02 RT 09 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, saksi menangkap terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat terdakwa merupakan Bandar Judi Togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bripda Harba Ansol Bin Gunawan yang sama-sama merupakan anggota Polisi Resort Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang aktifitas terdakwa sebagai bandar judi togel. Kemudian saksi bersama saksi Bripda Harba Ansol melakukan pengintaian di rumah terdakwa dan menunggu aktifitas terdakwa untuk menerima hasil pasangan judi togelnya. Selanjutnya saksi melihat terdakwa membuka-buka telepon genggamnya Nokia 1202 warna biru.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan, dimana pada saat masuk kedalam rumah yang tidak terkunci tersebut, terdakwa sedang tiduran di dalam rumah di depan TV. Lalu saksi menanyakan telepon genggam milik terdakwa dan setelah diberikan, saksi memeriksa pesan dalam kotak masuk dan terdapat beberapa nomer pasangan dari para pemasang;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah agen judi togel dimana nomer-nomer pasangan yang diterima dari pemasang di catatkan di dalam buku besar lalu dikirimkan kepada orang lain yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual kupon judi togel seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 12 lembar dimana apabila ada nomer yang tembus, maka terdakwa membayarkan Rp 55.000,- untuk 2 angka, Rp 300.000,- untuk 3 angka dan Rp 2.250.000,- untuk 4 angka;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan didalam rumah tersebut berupa 3 (tiga) buah buku tulis berisi rekapan nomer togel, 1 buah pulpen warna hitam dan 18 lembar potong kertas berisi pasangan nomor togel dari pemasang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas penjualan kupon judi jenis togel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BRIPDA HARBA ANSOL BIN GUNAWAN**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 12.00 wib bertempat di Dusun 02 RT 09 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, saksi menangkap terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat terdakwa merupakan Bandar Judi Togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bripda Harba Ansol yang sama-sama merupakan anggota Polisi Resort Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang aktifitas terdakwa sebagai bandar judi togel. Kemudian saksi bersama saksi Bripda Harba Ansol melakukan pengintaian di rumah terdakwa dan menunggu aktifitas terdakwa untuk menerima hasil pasangan judi togelnya. Selanjutnya saksi melihat terdakwa membuka-buka telepon genggamnya Nokia 1202 warna biru.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan, dimana pada saat masuk kedalam rumah yang tidak terkunci tersebut, terdakwa sedang tiduran di dalam rumah di depan TV. Lalu saksi menannyakan telepon genggam milik terdakwa dan setelah diberikan, saksi memeriksa pesan dalam kotak masuk dan terdapat beberapa nomer pasangan dari para pemasang;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah agen judi togel dimana nomer-nomer pasangan yang diterima dari pemasang di catatkan di dalam buku besar lalu dikirimkan kepada orang lain yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual kupon judi togel seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 12 lembar dimana apabila ada nomer yang tembus, maka terdakwa membayarkan Rp 55.000,- untuk 2 angka, Rp 300.000,- untuk 3 angka dan Rp 2.250.000,- untuk 4 angka;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan didalam rumah tersebut berupa 3 (tiga) buah buku tulis berisi rekapan nomer togel, 1 buah pulpen warna hitam dan 18 lembar potong kertas berisi pasangan nomor togel dari pemasang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas penjualan kupon judi jenis togel tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam sekira jam 2 siang terdakwa ditangkap anggota polisi di rumahnya yaitu di Dusun II Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang duduk rebahan di dalam rumah menonton TV sembari menunggu pasangan no togel masuk melalui telepon genggam Nokia 1202 dengan nomor 0852.1569.8339;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya merupakan agen dan bukan merupakan bandar judi togel. Dirinya hanya membantu teman-temannya memasang angka untuk permainan judi togel yang mengandalkan peruntungan semata;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya menjual kupon togel seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 12 lembarnya, sedangkan terdakwa membeli dari Suraji (DPO) seharga Rp 800,- (delapan ratus perak) untuk setiap lembarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila 2 angka yang tembus, maka terdakwa akan mendapat bayaran dari SURAJI (DPO) sebesar Rp 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan terdakwa memberikan kepada pemasang sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila 3 angka yang tembus, maka terdakwa akan mendapat bayaran dari SURAJI (DPO) sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa memberikan kepada pemasang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp 7.500,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila 4 angka yang tembus, maka terdakwa akan mendapat bayaran dari SURAJI (DPO) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa memberikan kepada pemasang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjalankan jual beli kupon togel tersebut selama \pm 2 (dua) bulan dan telah mendapatkan untuk \pm Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui menjual kupon togel tersebut adalah kerjaan sampingan / tambahan saja dari pekerjaan utamanya mengojek dimana hasil jual beli kupon togel tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari nya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual kupon togel tersebut dan terdakwa mengakui bahwa menjual kupon judi togel adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 1202 warna biru hitam berikut simcard No 085215698339;
- 3 (tiga) buah buku tulis berisi rekapan togel;
- 1 (satu) buah pulpen hitam merk standar;
- 18 (delapan belas) lembar potong kertas yang berisi nomor pasangan togel.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 239/Perst/Pen.Pid/2014/PN.Gns tanggal 20 Februari 2013 karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa **MARSUDI Bin PAWIRO NGADIMAN** dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh para Terdakwa ketika Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas atau jati diri lengkap para Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan sub-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Menimbang, bahwa sub unsur “memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi” pada unsur ini harus ditafsirkan bahwa pelaku yang menawarkan kesempatan atau yang memberi kesempatan untuk permainan judi, yang bersangkutan, harus diketahui (*terbukti*) bukan melakukan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa sub unsur “turut serta dalam suatu perusahaan itu” artinya perusahaan untuk permainan judi atau lebih lengkapnya perusahaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi. Terlebih dahulu harus diperhatikan bahwa yang dilarang adalah bentuk perbuatan “turut serta” yang dilakukan tanpa ijin yaitu turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi. Bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” juga meliputi berbagai kegiatan atau perbuatan misalnya, menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket atau karcis, atau selebaran-selebaran dan sebagainya.

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira jam 12.00 Wib, awalnya terdakwa mengetahui adanya permainan judi jenis togel yang diselenggarakan di negara Singapura dimana untuk setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu diadakan pengundian nomor togel.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang / menebak hasil nomor judi yang keluar dari Singapura tersebut dengan cara membeli kupon atau menerima nomor-nomor pasangan dari para pemasang.
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon togel tersebut sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 12 kuponnya dimana apabila 2 angka terakhir dari 4 angka yang keluar di hari pengundian tersebut tepat, maka terdakwa akan membayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada pemasang. Apabila 3 angka terakhir dari 4 angka yang keluar di hari pengundian tersebut tepat, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang dan apabila 4 angka terakhir dari 4 angka yang keluar di hari pengundian tersebut tepat, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, terdakwa melalui telepon genggam merk Nokia 1202 dengan nomor 0852.1569.8339,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pasangan nomor togel melalui layanan pesan singkat (*short message service /SMS*) dari :

- Sutarwanto (bayan) (DPO) dengan nomor pasangan : 9955x12 pada pukul 08:54:22
- Warsito (DPO) dengan nomor pasangan 8716x2, 716x2, 16x2, 61x2, 01x2 dan 10x2 pada pukul 12:45:07;
- Heri (DPO) dengan nomor pasangan : 56x2, 68x2, 15x2, 98x2, 51x2, 65x2 pada jam 13:09:38;
- Agus (DPO) dengan nomor pasangan : 35x10; 59x10, 53x2, 95x2 pada pukul 13:47:17; dan nomor : 81x2, 70x2, 61x2, 94x2, 57x2, 07x2, 36x2, 56x2, 16x2, 50x2, 31x2, 44x2 pada pukul 13:49:09;
- Sigit (DPO) dengan nomor pasangan : 91x8, 19x2, 18x10, 81x4 pada pukul 14:01:01.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima pasangan angka-angka togel tersebut, selanjutnya terdakwa merekap atau menyalinnya di dalam buku tulis dengan menggunakan 1 (satu) buah pulpen warna hitam. Kemudian terdakwa memasang kembali nomor-nomor pasangan tersebut kepada SURAJI (DPO) seharga Rp 800,- (delapan ratus rupiah) untuk setiap lembarnya melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan telepon genggam milik terdakwa merk Nokia 1202 dengan nomor 0852.1569.8339.
- Bahwa benar apabila 2 angka yang tembus, maka terdakwa akan mendapat bayaran dari SURAJI (DPO) sebesar Rp 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan apabila 3 angka yang tembus maka terdakwa akan mendapatkan bayaran SURAJI (DPO) sebesar RP 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan apabila 4 angka yang tembus maka terdakwa akan mendapat bayaran dari Suraji (DPO) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, terdakwa akan diberitahu oleh SURAJI (DPO) melalui telepon atau layanan pesan singkat berupa 4 (empat) angka yang keluar di hari pengundian togel tersebut sehingga terdakwa dapat menghitung kemenangan atau kekalahan dari nomor-nomor pasangan togel yang dipasang kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa akan merekap dan menghitung kemenangan atau kekalahan dari setiap pemasangan lalu pada hari Selasa dan Jumat terdakwa akan melakukan transaksi pembayaran dengan para pemasang dan dengan SURAJI (DPO) di rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila angka pasangan yang dipasang tidak cocok atau tidak keluar pada hari pengundian, maka uang yang telah dibayarkan oleh para pemasang tersebut hangus atau tidak dapat kembali sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan tersebut bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima pasangan nomor-nomor togel tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan.
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-2 pasal ini, berupa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas praktek perjudian di Indonesia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 1202 warna bitu hitam berikut simcard No 085215698339 masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai 3 (tiga) buah buku tulis berisi rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen hitam merk standar dan 18 (delapan belas) lembar potong kertas yang berisi nomor pasangan togel telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARSUDI Bin PAWIRO NGADIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARSUDI Bin PAWIRO NGADIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 1202 warna bitu hitam berikut simcard No 085215698339;
dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) buah buku tulis berisi rekapan togel;
 - 1 (satu) buah pulpen hitam merk standar;
 - 18 (delapan belas) lembar potong kertas yang berisi nomor pasangan togel.
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 oleh kami ELVINA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI AVIANDARI, SH dan ANDI JULIA CAKRAWALA,SH,MT,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Elfa Yulita, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

DWI AVIANDARI, SH

ELVINA, SH.MH

ANDI JULIA CAKRAWALA,SH,MT,MH

Panitera Pengganti,



YANITA SUVIRDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)